



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Donggala tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
6. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disingkat UPL adalah Inspektorat Kabupaten Donggala.
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
8. Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut WL adalah pejabat di lingkungan Daerah Kabupaten Donggala yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
9. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
10. Bupati adalah Bupati Donggala
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Donggala.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Donggala.
14. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat setara eselon II yang memimpin perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
16. Pejabat Administrator adalah Pejabat setara eselon III yang melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
17. Pejabat Pengawas adalah Pejabat setara eselon IV yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2

WL di Lingkungan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator dan yang disamakan;
- e. Pejabat Pengawas dan yang disamakan;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran terdiri atas :
 1. Kepala Desa;
 2. Kepala Sekolah;
 3. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
- g. Jabatan Fungsional Auditor;
- h. Jabatan Fungsional Pengawas;
- i. Direksi dan Komisaris dan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. Pejabat Pembuat Komitmen;
- k. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- l. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- m. Bendahara Pengeluaran;
- n. Pejabat tertentu atas permintaan KPK; dan
- o. Calon Pimpinan Pejabat Pratama

Pasal 3

Tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN alamat www.elhkpn.kpk.go.id

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagai WL di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan/pensiun.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyelenggara Negara sebagai WL LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika

tidak mengisi atau menyampaikan LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. penundaan dan/atau penghapusan pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural/ Fungsional dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas;
- b. hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
 1. tidak dapat dipromosi dalam jabatan baru;
 2. pembebasan dari jabatan; dan/atau
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN dengan tujuan dan manfaat yaitu :

- a. kewajiban undang-undang mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih;
- b. awal menjabat sebagai instrument transparansi dan manajemen Sumber Daya Manusia;
- c. selama menjabat sebagai instrument pengawasan; dan
- d. akhir menjabat sebagai instrument akuntabilitas.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, WL menyampaikan salinan lembar penyerahan dan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model Baru.

- (2) KPK tidak akan memproses penerimaan LHKPN yang menggunakan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B dengan tanggal pelaporan mulai 1 Januari 2017.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib Lapo dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Daerah terdiri atas :
- a. Koordinator Unit Pengelola LHKPN :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala.
 - b. Administrator Instansi :
 1. sebagai verifikator pada modul e-Registration yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib Lapo yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 2. membuat akun admin unit kerja; dan
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Wajib Lapo.
 - c. Administrator Unit Kerja :
 1. sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data Wajib Lapo
 2. mengaktifkan akun Wajib Lapo, sehingga Wajib Lapo dapat menggunakan modul e-Filing; dan
 3. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Wajib Lapo.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Wajib Lapo LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala;
 - b. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui website www.elhkpn.kpk.go.id;
 - c. menyampaikan data master jabatan pegawai dan perubahan jabatan penyelenggara Negara Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat bulan Desember setiap tahun;

- d. melakukan pemuktahiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kedalam aplikasi e-lhkpn;
 - e. mengingatkan Wajib Lapo di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (4) Unit Pengelola LHKPN dan Sekretariat Satgas UPL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari Unit Pengelola LHKPN yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Inspektur bertugas:

- a. memonitor kepatuhan WL, Tata cara Penyampain, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN;
- b. berkoordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib Lapo dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) terlebih

dahulu dilakukan proses sebagai berikut :

- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 3 (tiga) hari;
- b. apabila sampai peringatan ketiga, WL belum menyampaikan LHKPN maka Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengguna Anggaran PD/Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penundaan pembayaran Tunjangan Jabatandan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dan/atau tempat tugas pada bulan berikutnya terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai jangka waktu 1 (satu) bulan;
- c. apabila sampai jangka 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf b, WL belum menyampaikan LHKPN maka Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengguna Anggaran PD/Bendahara Umum Daerah untuk melakukan Penghapusan pembayaran Tunjangan Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan/atau tempat tugas pada bulan berikutnya terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. Dalam hal Penyelenggara Negara sebagai WL LHKPN telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tetap belum menyampaikan LHKPN, WL dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 591), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 660

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



DEE LUBIS, SH.MH
Nip. 19710806 200212 1 005